

# PENERAPAN TILANG ELEKTRONIK DAN PENGARUHNYA TERHADAP PELANGGARAN PASAL 359 KUHP DI KOTA SEMARANG

Anggit Dwi Astuti, Ismunarno  
E-mail: [anggitdwiastuti@gmail.com](mailto:anggitdwiastuti@gmail.com)

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran lalu lintas di Kota Semarang serta penerapan Tilang Elektronik dan pengaruhnya terhadap Pelanggaran Pasal 359 KUHP di Kota Semarang. Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang bersifat deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara atau *interview* serta studi kepustakaan. Kota Semarang yang merupakan Ibukota Provinsi Jawa Tengah dan dapat dikatakan sebagai salah satu kota terbesar di Indonesia, dengan demikian hal ini menjadi pioneer di Jawa Tengah untuk penerapan Tilang Elektronik sebagai sistem penindakan pelanggaran lalu lintas. Penerapan Tilang Elektronik diharapkan dapat menekan angka pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan lalu lintas di Kota Semarang. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, penerapan Tilang Elektronik dalam kurun tiga tahun terakhir mengalami penurunan serta pengaruh penerapan tilang elektronik pada pelanggaran Pasal 359 KUHP di Kota Semarang yaitu “barang siapa yang karena lalai menyebabkan orang lain mati dikenai ancaman pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun” membawa dampak positif bagi penurunan angka kecelakaan lalu lintas di Kota Semarang.

**Kata Kunci :** Tilang Elektronik, Pelanggaran Lalu Lintas, Kecelakaan Lalu Lintas, Kota Semarang

## Abstract

*This research aims to analyze what are the factors affecting the occurrence of traffic violations in the city of Semarang and the application of electronic Tilang and its effect on the breach of article 359 of the Criminal code in the city of Semarang. This research is a descriptive empirical research. The approach used is a qualitative approach. The type of data used is primary data and secondary data. Data collection techniques using interviews or interview methods as well as library studies. The city of Semarang which is the provincial capital of Central Java and can be said as one of the biggest cities in Indonesia, thus it becomes a pioneer in central Java for the application of electronic Tilang as a system of traffic violations. The electronic Tilang implementation is expected to suppress traffic offenses and traffic accidents in Semarang city. Based on research conducted by the authors, the application of electronic ticketed in the last three years has decreased and influence the implementation of electronic ticketed in the breach of article 359 of the Criminal Code in the city of Semarang, “whosoever because of negligent cause others to die is subject to imprisonment of five-year period or a criminal confinement in the city of Semarang*

**Keywords :** *Electronic Tilang, Traffic Offences, Traffic Accident, City of Semarang*

## A. Pendahuluan

Permasalahan yang sering ditemui di jalan raya adalah pelanggaran lalu lintas. Fenomena ini umum terjadi di kota-kota besar, tidak terkecuali di Kota Semarang. Seiring bertambahnya jumlah penduduk, jumlah kendaraan tidak disertai bertambahnya panjang jalan menyebabkan hal ini kerap kali terjadi. Mobilitas kendaraan di jalan raya yang cukup padat, pelanggaran lalu lintas menjadi masalah yang tidak dapat dihindari.

Kehidupan manusia saat ini hampir tidak dapat dipisahkan dari teknologi. Teknologi mendapat perhatian yang luas dalam bidang filsafat, hal ini disebabkan oleh timbulnya kesadaran akan

pengaruh teknologi yang sangat luas dan kompleks dalam kehidupan manusia. Negara Indonesia sebagai bangsa tentu terus berupaya untuk meningkatkan peran positif dan mengantisipasi implikasi dari pengembang Teknologi Informasi dan Komunikasi yang begitu cepat. Hal ini dimaksudkan direfleksikan dan sekaligus diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 yang dimuat pada Arah, Tahapan, dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 (RPJP) (Danrivanto Budhijanto, 2014:64).

Pemanfaatan teknologi tidak luput dari hukum yang mengaturnya. Sebagai negara berkembang Indonesia sangat memanfaatkan teknologi salah satunya di bidang transportasi. Negara maju yang memanfaatkan teknologi di bidang transportasi ini diterapkan pula bahwa Australia pada saat diberlakukannya hukum kendaraan bermotor mungkin dipahami bukan sebagai reaksi sederhana kepada penggunaan kendaraan bermotor, tetapi telah terjadi suatu pertukaran yang kompleks dari kesadaran publik, kepribadian dari politikus tertentu, penggunaan standar Inggris, industri mobil dan suatu penjelmaan dari budaya publik dimana digunakannya teknologi sebagai variabel kemajuan dan mencita-citakan transportasi massa; namun kesemuanya tetap diperlukan suatu penghormatan terbaik kepada peraturan perundang-undangan (Kieran Tranter, 2005:834).

Penggunaan kendaraan bermotor besar-besaran menyebabkan pelanggaran lalu lintas yang meningkat. Subyek hukum yang menggunakan kendaraan bermotor adalah orang. Hal ini dapat dilihat bahwa pelanggaran lalu lintas menyebabkan kecelakaan lalu lintas dan orang sebagai pengemudi akibat lalai atau kurang hati-hati harus mempertanggungjawabkan perbuatan atas pelanggaran lalu lintas yang berujung kecelakaan lalu lintas. Diharapkan pemanfaatan teknologi dalam berlalu lintas dapat menekan angka pelanggaran lalu lintas serta mengurangi kecelakaan lalu lintas.

Salah satu Kota di Indonesia yakni Kota Semarang yang merupakan tiga besar kota metropolitan layak huni dikarenakan merupakan kota inti aktivitas yang dikelilingi oleh kota-kota satelit di sekitarnya. Selain itu Kota Semarang dikenal sebagai Kota Industri dimana terdapat banyak sekali industri yg berdiri di Kota ini. Dampak dari kota industri adalah mobilitas yang cukup padat. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kota Semarang pada tahun 2015 jumlah penduduk di Kota Semarang mencapai 1.595.267 jiwa dengan jumlah proyeksi kendaraan 151.286 kendaraan dengan jenis kendaraan yaitu kendaraan bus, kendaraan beban (truk), kendaraan penumpang (mobil dinas, mobil pribadi, taksi, mikrolet) dan sepeda motor. Penggunaan kendaraan untuk mobilitas yang sangat tinggi memicu terjadinya Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Semarang yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.

Untuk menekan angka pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan budaya tertib lalu lintas dengan kondisi masa kini dalam arti perkembangan teknologi berdasarkan instruksi Presiden, Kepala Kepolisian Republik Indonesia yang dihadapkan pada persoalan sistem hukum pidana di Indonesia yang menempatkan tilang dalam rangkaian sistem pidana dengan ini memaksimalkan pelayanan masyarakat melalui Tilang Elektronik pada awal tahun 2016 serentak di seluruh Indonesia (<https://news.detik.com/berita/d-3372780/launching-e-tilang-kapolri-terobosan-hukum-demi-memudahkan-masyarakat> diakses pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2018 Pukul 12.00 WIB).

Pelanggaran lalu lintas yang terjadi setiap tahunnya meningkat dan menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas di Kota Semarang harus diminimalisir. Penerapan Tilang Elektronik di Kota Semarang diharapkan dapat menekan angka pelanggaran lalu lintas hingga 60 persen serta angka kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian hingga 40 persen (<https://regional.kompas.com/read/2020/01/14/21052121/tekan-angka-kecelakaan-hingga-tingkatkan-pada-alasan-tilang-elektronik> diakses pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2018 Pukul 20.00 WIB). Artinya, pengendara kendaraan bermotor harus sadar akan penerapan sistem yang akan dilakukan di Kota Semarang dengan tujuan tersebut.

Upaya berlakunya Sistem Tilang Elektronik saat ini menimbulkan pertanyaan yaitu apa saja faktor yang mempengaruhi pelanggaran lalu lintas di Kota Semarang dan penerapan Tilang Elektronik berpengaruh terhadap pelanggaran Pasal 359 dan 360 KUHP di Kota Semarang. Berdasarkan uraian tersebut diatas Penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dengan judul **“PENERAPAN TILANG ELEKTRONIK DAN PENGARUHNYA PADA PELANGGARAN PASAL 359 DAN 360 KUHP (STUDI DI KOTA SEMARANG)”**.

## **B. Metode Penelitian**

Penulis menggunakan jenis penelitian empiris atau *non-doctrinal research (social legal research)* untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran lalu lintas di Kota Semarang serta penerapan tilang elektronik dan pengaruhnya terhadap pelanggaran Pasal 359 dan 360 KUHP di Kota Semarang. Sifat penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode wawancara ditunjang dengan studi kepustakaan. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer berasal dari Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Besar Semarang (Satlantas Restabes Semarang) melalui Kepala Unit Pendidikan dan Rekayasa Lalu Lintas (Kanit Dikyasa Lantas) Ibu AKP Ryke Rimadhilla, Unit Tilang Bapak Rio dan beberapa pengendara kendaraan bermotor di Kota Semarang. Sumber data sekunder yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, MOU Walikota dengan Kapolrestabes Semarang Nomor : MOU/19/XII/HUK.8.1.1./2018 tanggal 30 November 2018 tentang Pelaksanaan Elektronik Traffic Law Enforcement (*E-TLE*) di Kota Semarang.

## **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Pelanggaran lalu lintas oleh kendaraan yang terdiri dari bus, truk, pick up, sedan, mobil penumpang, metro mini, taksi, kendaraan bermotor roda tiga, kendaraan khusus. Faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran lalu lintas di Kota Semarang ada tiga, yaitu faktor manusia dan faktor kendaraan.

Permasalahan yang muncul dengan pertumbuhan ekonomi sosial di bidang lalu lintas saat ini cenderung mengakibatkan jumlah kendaraan bermotor meningkat, baik kendaraan bermotor roda dua maupun roda empat. Hal ini tidak diiringi dengan meningkatnya panjang dan ruas jalan di Kota Semarang. Panjang dan ruas jalan tidak sebanding dengan bertambahnya jumlah kendaraan.

Perbandingan jumlah panjang jalan dan jumlah kendaraan bermotor roda dua maupun roda empat ditambah aktivitas kendaraan bermotor yang sehari-harinya melewati Kota Semarang sebagai jalan lintas, maka terlihat sarana lalu lintas termasuk kurang memadai. Jumlah kendaraan sebesar 154.564 dan panjang jalan sebesar 2.785 Kilometer, ditambah mobilitas kendaraan yang melewati jalan raya termasuk sangat padat. Sebagai daerah yang sangat rawan akan pelanggaran lalu lintas seiring dengan dinamisnya perkembangan jumlah kendaraan dan kompleksnya problematika lalu lintas, sebenarnya diperlukan sarana yang mendukung dengan kualitas yang memadai pula.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort Kota Besar Semarang selama dua tahun terakhir, pelanggaran terbanyak didominasi oleh pengemudi atau pengendara kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat yang membawa surat-surat kendaraan berupa Surat Izin Mengemudi (SIM) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dari kasus tilang terhadap pelanggaran terhadap surat-surat, diantaranya disebabkan pelanggar tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi (SIM), baik karena tidak memiliki maupun tertinggal dirumah. Pengemudi yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) dianjurkan untuk segera

mengurus dengan berbagai pertimbangan, namun dalam kenyataannya pengendara yang telah dikenai tilang sudah beberapa kali dengan kasus yang sama yaitu tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM).

Pada tahun 2017 jumlah pelanggaran lalu lintas adalah 85.220, pada tahun 2018 jumlah pelanggaran lalu lintas adalah 81.240. Jika dibandingkan dengan tahun 2017, jumlah pelanggaran di tahun 2018 cenderung menurun atau lebih sedikit. Hal ini belum bisa dikatakan masyarakat di Kota Semarang mulai tertib terhadap peraturan Lalu Lintas, melainkan bisa terjadi karena beberapa faktor yaitu adanya kebijakan dari Pimpinan Kepolisian Republik Indonesia di Kota Semarang. Berdasarkan instruksi Presiden kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia kemudian digagas oleh Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort Kota Besar Semarang salah satunya adalah dengan memberlakukan sistem Tilang Elektronik yaitu melakukan penilangan dengan cara elektronik yaitu menggunakan kamera CCTV. Kebijakan sistem ini diberlakukan di Kota Semarang mulai September 2017. Dapat dilihat berdasarkan tabel diatas pada Bulan September 2017-. Namun dari data tahun 2018 jenis pelanggaran yang paling banyak adalah jenis pelanggaran surat-surat. Pelanggaran surat-surat kendaraan bermotor roda empat sejumlah 6.708, kedua adalah pelanggaran marka rambu sejumlah 6.036. Kendaraan bermotor roda dua dengan pelanggaran surat-surat sejumlah 10.679, kedua adalah pelanggaran tidak menggunakan helm sejumlah 9.154. jenis pelanggaran terbanyak dari tahun 2017-2018 adalah pelanggaran terhadap surat-surat, baik itu terhadap Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atau terhadap kelengkapan Surat Izin Mengemudi (SIM) bagi pengendara atau pengemudi kendaraan. Pelanggaran terhadap kelengkapan Surat Izin Mengemudi (SIM) ini termasuk kategori pelanggaran yang berpotensi mengakibatkan kejadian kecelakaan lalu lintas (laka lantas), karena pelanggar tersebut belum memiliki kompetensi dan kemampuan mengemudi namun tetap memaksakan dirinya untuk mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya.

Terjadinya berbagai bentuk pelanggaran lalu lintas oleh pengendara kendaraan bermotor di Kota Semarang dipicu oleh beberapa faktor diantaranya sebagai berikut adalah faktor manusia. Manusia selaku pemakai jalan yang diantaranya sebagai pejalan kaki dan pengendara kendaraan bermotor maupun kendaraan tidak bermotor. Unsur yang dominan penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas bahkan sampai yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas serta berbagai pelanggaran lalu lintas yang lainnya paling banyak disebabkan oleh faktor manusia. Jumlah pelanggaran yang terjadi di Kota Semarang pada tahun 2017 sampai tahun 2018 mengalami penurunan tindak pelanggaran, diantaranya disebabkan oleh faktor manusia atau dengan kata lain jumlah pelanggaran yang terjadi di Kota Semarang dalam kurun dua tahun tersebut setengah jumlah pelanggarannya dipengaruhi oleh faktor manusia. Interaksi antara faktor manusia, faktor kendaraan dan faktor jalan sangat bergantung dari perilaku manusia sebagai pemakai jalan. Kurangnya kesadaran akan berlalu lintas seringkali mempengaruhi terjadinya permasalahan lalu lintas seperti pelanggaran lalu lintas bahkan hingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas.

Jenis pelanggaran lalu lintas terkait dengan faktor manusia yang terjadi di Kota Semarang adalah tidak menggunakan helm, berdasarkan data yang berhasil diperoleh dapat diketahui jumlah pelanggaran karena tidak menggunakan helm pada tahun 2018 mencapai angka 9.154 pelanggaran. Alasan pengendara kendaraan bermotor roda dua melakukan pelanggaran jenis ini dikarenakan kurang pengetahuan akan fungsi dari helm dan mementingkan keselamatan berkendara. Jenis Pelanggaran Karena Tidak Dapat Menunjukkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) maupun Surat Izin Mengemudi. Alasan pengendara kendaraan bermotor roda dua melakukan pelanggaran jenis ini dikarenakan lupa tidak membawa STNK maupun SIM dan lupa tidak memperpanjang masa berlakunya STNK maupun SIM. Pelanggaran karena jumlah penumpang lebih dari 1 (satu). Alasan pengendara kendaraan bermotor roda dua melakukan pelanggaran jenis ini dikarenakan ingin menghemat biaya dan waktu. Pelanggaran karena menerobos lampu merah. Alasan pengendara kendaraan bermotor melakukan pelanggaran jenis ini dikarenakan ingin cepat sampai tujuan.

Faktor kendaraan merupakan salah satu faktor yang terlibat dalam dinamika lalu lintas yang dikendalikan oleh manusia, interaksi antara manusia dan kendaraan menjadi satu kesatuan di

jalan raya yang membutuhkan penanganan khusus baik terhadap pengetahuan, keterampilan dan mental pengguna jalan atau pengemudi maupun kesiapan (layak jalan) kendaraan bermotor tersebut untuk digunakan di jalan raya. Jumlah pelanggaran yang terjadi di Kota Semarang pada tahun 2018 mencapai angka 142.196 pelanggaran, 17.761 diantaranya disebabkan oleh faktor kendaraan. Pelanggaran lalu lintas terkait dengan faktor kendaraan yang seringkali terjadi di Kota Semarang adalah kelengkapan komponen kendaraan bermotor.

Salah satu daerah di Indonesia yang menerapkan proses Tilang Elektronik adalah Kota Semarang. Tilang Elektronik terintegrasi dengan sistem kontrol lampu lalu lintas adaptif dapat digunakan untuk memecahkan lalu lintas konstelasi di persimpangan karena dapat beradaptasi mengubah durasi cahaya hijau setiap jalur di persimpangan tergantung pada kepadatan lalu lintas. Sistem kontrol lampu lalu lintas adaptif yang diusulkan prototipe menggunakan Beagleboard-xM, kamera CCTV, dan mikrokontroler AVR (U Enggarsasi dan N K Sa'diyah, 2018:3). Tilang Elektronik merupakan salah satu inovasi Kepolisian dalam hal pelayanan publik terhadap penindakan pelanggaran lalu lintas. Persiapan Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort Kota Besar Semarang adalah Aplikasi Tilang Elektronik yang dapat diunduh melalui smartphone yang berbasis Android yang menggantikan blanko atau surat tilang kepada pelanggar. Aplikasi ini terintegrasi dengan Pengadilan dan Kejaksaan. Sistem Tilang Elektronik ini diharapkan dapat memudahkan masyarakat.

Penegakan hukum melalui Tilang Elektronik yang dilakukan oleh jajaran Satlantas Polrestabes Semarang ini dilakukan dengan cara menindak pelanggaran lalu lintas dengan cara merekam dengan kamera *Closed Camera Circuit Television (CCTV)*. Kegiatan penegakkan hukum ini dilakukan bekerja sama dengan Dinas Perhubungan Kota Semarang, Kejaksaan, Pengadilan. Sebelum diberlakukannya sistem Tilang Elektronik ini dilakukan sosialisasi edukasi kepada masyarakat di Kota Semarang. Informasi sosialisasi edukasi terhadap pengguna jalan terkait pelaksanaan Tilang Elektronik, dilakukan dengan cara melalui media sosial, media massa dengan menyebar brosur, spanduk di berbagai lokasi strategis.

Berdasarkan ketentuan Pasal 359 KUHP yang berbunyi:

“Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.”

Unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa

Unsur barang siapa adalah orang atau subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana dan orang tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

2. Unsur karena kealpaannya

Kelalaian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) disebut juga kesalahan, kurang hati-hati, kealpaan pada Pasal 359 KUHP yang menyebutkan:

“Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.”

Tidak disebutkan definisi kelalaian itu apa, hanya dijelaskan kelalaian itu (*culpa*) terletak antara kebetulan dan kesengajaan. *Culpa* dipandang lebih ringan dibandingkan kesengajaan. Menurut Hazewinkel-Suringa mengatakan bahwa *culpa* merupakan delik semu sehingga terdapat pengurangan pidana (Andi Hamzah, 2010: 133).

Macam-macam unsur kelalaian yang menimbulkan kecelakaan antara lain :

- a. Kelalaian karena faktor orang, sebagai contoh pengemudi yang menggunakan handphone, kondisi tubuh lelah dan mengantuk, mengendarai kendaraan dalam keadaan tidak sadarkan diri atau mabuk, kurangnya pemahaman akan rambu-rambu lalu lintas. Seseorang dapat diminta pertanggungjawaban pidana di muka persidangan maka harus

ditentukan pelaku tindak pidana melakukan kesalahan dengan kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*).

- b. Kelalaian karena faktor kendaraan, hal ini seringkali terjadi kecelakaan lalu lintas adalah rem kendaraan yang tidak berfungsi normal, kondisi ban yang tidak baik, hingga pencahayaan. Beberapa faktor yang menyebabkan kendaraan mengalami kecelakaan lalu lintas seperti kendaraan dengan modifikasi yang tidak sesuai standar, rem tidak berfungsi dengan baik, kondisi ban yang sudah tidak laik, batas muatan yang melebihi batas angkut kendaraan pada umumnya yang telah ditetapkan.

### 3. Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain

Unsur ini karena kelalaiannya atau kealpaannya menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, maka unsur ini adalah untuk melihat hubungan antara perbuatan yang terjadi dengan akibat yang ditimbulkan sehingga rumusan ini menjadi syarat mutlak dalam delik ini adalah akibat.

Menurut Adami Chazawi mengemukakan bahwa (Adami Chazawi, 2002: 125) :

“Menyebabkan orang lain mati tidak berbeda dengan unsur menghilangkan nyawa orang lain dari pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP. Perbedaannya adalah terletak pada unsur kesalahan dalam pembunuhan adalah kesengajaan (*dolus*) sedangkan kesalahan dalam bentuk kurangny hati-hati atau kelalaian (*culpa*).”

Analisa unsur-unsur diatas terdapat pada subyek hukum atau orang yang ditimbulkan atas kerugian, pada Pasal 359 KUHP yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas, Kota Semarang menerapkan penindakan pelanggaran lalu lintas menggunakan peralatan elektronik yaitu CCTV. Pemberlakuan resmi di Kota Semarang melalui tilang elektronik resmi pada tanggal 30 November 2018 yang didasarkan pada Kesepakatan Bersama antara Kepolisian Resor Kota Besar Semarang (Polrestabes Semarang) dan Pemerintah Kota Semarang. Menurut Dirlantas Polda Jawa Tengah diharapkan dalam pemberlakuan Tilang Elektronik dapat menurunkan angka kematian pada kecelakaan lalu lintas hingga 49 persen (<https://semarang.kompas.com/read/2020/01/14/21052121/tekan-angka-kecelakaan-hingga-tingkatkan-pada-alasan-tilang-elektronik> diakses pada tanggal 20 Februari 2020).

**Tabel angka kecelakaan lalu lintas di Kota Semarang**

Tahun	Kecelakaan Lalu Lintas		
	Meninggal Dunia	Luka Berat	Luka Ringan
2012	176	92	1252
2013	196	49	1221
2014	88	90	970
2015	192	29	927
2016	223	2	1111
2017	211	4	951
2018	189	5	1086

*Sumber data diolah*

Dapat dilihat pada tabel diatas, pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 korban kecelakaan lalu lintas yang meninggal dunia meningkat. Berdasarkan instruksi Kepolisian Republik Indonesia pada akhir tahun 2016 mengenalkan tilang elektronik (<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20180921132619-384-332023/perbedaan-e-tilang-dan-e-tle-yang-bakal-berlaku-di-jakarta> diakses pada tanggal 21 Februari Pukul 21.00 WIB). Bulan September 2017 di Kota Semarang diberlakukan ujicoba Tilang Elektronik di beberapa persimpangan di Kota Semarang. Pada tanggal 15 September sampai dengan 24 September 2017 disepakati untuk tahapan sosialisasi kepada masyarakat untuk mengenalkan Tilang Elektronik secara lengkap (<https://news.okezone.com/read/2017/09/16/512/1777219/pengumuman-e-tilang-cctv-segera-diberlakukan-di-semarang> diakses pada tanggal 22 Februari 2020 Pukul 21.20 WIB).

Pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 dapat dilihat angka korban kecelakaan lalu lintas yang meninggal dunia mengalami penurunan. Dapat dilihat perbedaan sebelum dan sesudah pemberlakuan Tilang Elektronik ini memberikan dampak positif yang cukup berpengaruh dalam menekan angka kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan matinya orang khususnya di Kota Semarang.

#### D. Simpulan

1. Faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran lalu lintas di kota Semarang adalah faktor manusia mendominasi dan faktor kendaraan.
2. Pengaruh Penerapan Tilang Elektronik terhadap Pasal 359 KUHP berdampak positif dalam menekan angka kecelakaan lalu lintas di Kota Semarang. Karena, penerapan ini berhasil menekan angka kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan matinya orang di Kota Semarang dalam kurun dua tahun terakhir

#### E. Saran

1. Perlunya edukasi dan sosialisasi bagi pengendara kendaraan bermotor supaya menghindari pelanggaran lalu lintas di Kota Semarang.
2. Meningkatkan sarana dan prasarana terkait dengan penerapan tilang elektronik sebagai penindakan pelanggaran lalu lintas untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas di Kota Semarang.

#### F. Daftar Pustaka

- Danrivanto Budhijanto. 2014. *Teori Hukum Konvergensi*. Refika Aditama: Bandung. hal 64.
- U Enggarsasi dan N K Sa'diyah. 2018. *Interaction of Traffic Police with Motorized Vehicle Control by CCTV*. IOP Publishing. Hal. 3
- <https://news.detik.com/berita/d-3372780/launching-e-tilang-kapolri-terobosan-hukum-demi-memudahkan-masyarakat> diakses pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2018 Pukul 12.00 WIB.
- <https://regional.kompas.com/read/2020/01/14/21052121/tekan-angka-kecelakaan-hingga-tingkatkan-pad-alasan-tilang-elektronik> diakses pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2018 Pukul 20.00 WIB.
- <https://semarang.kompas.com/read/2020/01/14/21052121/tekan-angka-kecelakaan-hingga-tingkatkan-pad-alasan-tilang-elektronik> diakses pada tanggal 20 Februari 2020.
- <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20180921132619-384-332023/perbedaan-e-tilang-dan-e-tle-yang-bakal-berlaku-di-jakarta> diakses pada tanggal 21 Februari Pukul 21.00 WIB.
- <https://news.okezone.com/read/2017/09/16/512/1777219/pengumuman-e-tilang-cctv-segera-diberlakukan-di-semarang> diakses pada tanggal 22 Februari 2020 Pukul 21.20 WIB.